



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir __, 16 Mei 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Rawa Maju LK. IV, RT. 035 RW. 007, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada __, **S.H.** dan __, **S.H.** advokat/penasehat hukum pada **Law Office Public Justice** yang beralamat di Jalan __ NO. 209 RT. 016 RW. 004 Kelurahan __kecamatan __ Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2020, yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor 106/SK/VI/2020PA.Pkb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir __, 13 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Komplek PTPN VII Musi Landas, RT. 01 RW. 02, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah Tergugat yang akad nikah nya berlangsung di Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 06 Mei 2012. Berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : __, tertanggal 08 Mei 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah sendiri sampai dengan berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama : __, Laki-laki, Lahir di __, 03 April 2013, Umur \pm 7 tahun. Sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, Setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya, sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, sehingga karena hal ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah Penghasilan, karena hal ini Penggugat merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun bahtin selama \pm 3 bulan terakhir sampai sekarang dan juga Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai Isteri Sah Tergugat.

5. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : , Laki-Laki, Lahir di , 03 April 2013, Umur \pm 7 tahun. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada pada Penggugat dan anak tersebut tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak tersebut belum *Mumayyiz*, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2020, ketika itu Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, terjadilah Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan sekarang tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin yang sehingga diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama \pm 3 bulan lamanya ;

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ayat (2) yang berbunyi "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri*";

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat diatas *ipso jure*, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amar nya antara lain berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak bernama : __, Lahir di __, 03 April 2013, Umur \pm 7 tahun. Berada di asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequet Bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 dan , yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan mencabut posita gugatan nomor 5 (lima) dan petitum nomor 3 (tiga), dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deka Erdina Meiriani telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan __, Kabupaten __ Provinsi Sumatera Selatan, Nomor __ Tanggal 08 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607101111140004 tanggal 08 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-3;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-30032015-0020 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten __, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort __, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-5

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. __, Nomor 10 RT. 6 RW. 9, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangganya dan tinggal di kediaman bersama sampai berpisah;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama __ yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

-

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2013 yang disebabkan:

a.

Tergugat sering keluar malam tanpa sebab yang jelas;

b.

Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

c.

Tergugat sering minum-minuman keras;

d.

Tergugat melawan orang tua Penggugat ketika dinasihati orang tua Penggugat

e.

Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat;

-

Bahwa pada Maret tahun 2020 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan pengugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Tergugat;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Miracle Ahmad Alfathir bin Junaidi berumur 7 (tujuh) Tahun;

-

Bahwa Penggugat kesehariannya Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;

-

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di perusahaan Kangaroo Springbed dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi anaknya;

-

Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat Penyakit yang serius sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu merawat anaknya dengan baik;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai riwayat Penyakit yang serius dan keadaannya sampai saat ini sehat jasmani dan rohani;

-

Bahwa anak penggugat merasa nyaman hidup dengan Penggugat dan tidak ada paksaan dari Penggugat kepada anaknya untuk hidup bersamanya;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ketika dijemput oleh Tergugat merasa terpaksa untuk ikut kepada Tergugat karena takut;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama islam ,pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Jl. Sepakat, RT.30 RW 05, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama sampai berpisah;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan berjalan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Miracle Ahmad Alfathir bin Junaidi dalam asuhan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena pada tahun 2013 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Penggugat Pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur tentang masalah penghasilan

-

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat ringan tangan untuk melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Miracle Ahmad Alfathir bin Junaidi berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

-

Bahwa perlakuan Penggugat kesehariannya baik kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat merasa nyaman hidup bersama Penggugat;

-

Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Kangaroo Springbed sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi dan merawat anaknya;

-

Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat Penyakit yang serius (sehat jasmani dan rohani), sehingga mampu merawat anaknya dengan baik dan anak Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai riwayat Penyakit yang serius dan keadaannya sampai saat ini sehat jasmani dan rohani;

-

Bahwa tidak ada paksaan dari Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama Penggugat;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setiap kali dijemput oleh Tergugat merasa terpaksa untuk ikut kepada Tergugat karena merasa takut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat Ulama sebagai dasar pertimbangan yang termaktub dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

maka perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sesuai Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat yang ditandai dengan kode (P-1, P-2, P-3, P-4,) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2, P-3, P-4) merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) memuat keterangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka relevan dengan maksud Penggugat mengajukan bukti (P-1) ini yaitu untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti (P-1) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) telah terpenuhi syarat formil dan materilnya maka bukti (P-1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 diajukan untuk membuktikan bahwa adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan ternyata didalam bukti P-2 tersebut memuat identitas dan susunan keluarga yang sesuai dan relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat maka harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-3 diajukan untuk membuktikan bahwa anak laki-laki bernama Miracle Ahmad Alfathir adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dan ternyata setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti P-3 memuat keterangan bahwa anak laki-laki bernama Miracle Ahmad Alfathir adalah anak sah Penggugat dan Tergugat maka bukti P-3 harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa bukti P-4 diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal dan setelah majelis hakim memeriksa bukti P-4 memuat keterangan bahwa Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal, sehingga relevan maka harus dinyatakan bukti P-4 telah memenuhi syarat Materil;

Menimbang, bahwa alasan Perceraian yang diajukan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka untuk membuktikan dalil gugatannya atau alasan perceraian tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diuraikan identitasnya di atas, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan yang saksi-saksi berikan dipersidangan atas dasar melihat atau mendengar dengan sendirinya, sehingga memenuhi syarat materil;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering berkelakuan kasar kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat meminum-minuman keras;
 - 3.3. Tergugat tidak jujur tentang masalah penghasilan;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 (bulan) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap teguh dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Tergugat sering berkelakuan kasar dengan Penggugat;
2. Tergugat tidak jujur tentang masalah penghasilan;
3. Tergugat sering meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa pada bulan maret tahun 2020 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, dan pihak keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah dan mendamaikan agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim menentukan kembali suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2020, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً غاية للمرا
م

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dan telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalilnya maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah dipertimbangkan secara formil dan materilnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan benar bahwa _ adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, dan dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa perlakuan Penggugat kesehariannya baik kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat merasa nyaman hidup bersama Penggugat maka relevan dan harus dinyatakan Penggugat berkelakuan baik terhadap anak Penggugat dan Teergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dan merawat anaknya, Penggugat tidak mempunyai riwayat Penyakit yang serius (sehat jasmani dan rohani), sehingga mampu merawat anaknya dengan baik dan anak Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai riwayat Penyakit yang serius dan keadaannya sampai saat ini sehat jasmani dan rohani maka harus dinyatakan Penggugat mampu merawat anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-2, P-3, P-4 serta kejadian-kejadian dalam persidangan maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu fakta-fakta yaitu:

1. Bahwa _ adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal;
3. Bahwa Penggugat Berkelakuan baik dan merawat dengan baik Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan melihat dari usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 7 (tujuh) tahun maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka harus dinyatakan pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama _ umur 7 (tujuh) tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Uut Muthmainah, S.H.I.

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Zarbani, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | : Rp. | 516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pkb